



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Kutai Kartanegara;

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-52/DINKES/100.3.4/09/2026

Tentang

Kewaspadaan Dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Terhadap Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabut Asap dan Kekeringan

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang antara lain mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;

5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit;
7. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.7.11/2345/DINKES tanggal 24 Agustus 2026 tentang Kewaspadaan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.

II. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan/atau lahan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas udara dan timbulnya kabut asap serta kekeringan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara cepat, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan. Paparan asap kebakaran hutan dan lahan, khususnya partikulat halus PM_{2,5} dan PM₁₀, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Risiko tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita asma, penyakit paru kronis, penyakit jantung, masyarakat dengan gangguan imunitas serta masyarakat yang bekerja dalam waktu lama di luar ruangan.

Perkembangan musim kemarau serta fenomena kekeringan berkepanjangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpotensi menurunkan ketersediaan air baku secara drastis, juga berpotensi menimbulkan penyakit berbasis air dan sanitasi buruk (*water borne diseases*), seperti diare, kolera, demam tifoid, hepatitis A, dan penyakit kulit.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan kewaspadaan seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah dan meminimalkan dampak kesehatan akibat kabut asap dan kekeringan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap dan kekeringan.

Tujuannya adalah:

- 1.meningkatkan kewaspadaan terhadap penurunan kualitas udara, kualitas air dan kondisi kekeringan;
- 2.mengurangi pajanan masyarakat terhadap asap dan partikulat;
- 3.memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 4.meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5.meningkatkan surveilans penyakit akibat pajanan asap dan kekeringan;
- 6.memastikan komunikasi risiko kepada masyarakat dilakukan secara cepat dan akurat;
- 7.memperkuat koordinasi lintas sektor; dan
- 8.memastikan tindakan perlindungan masyarakat dilaksanakan sesuai tingkat risiko.

IV. INSTRUKSI PELAKSANAAN

Kepada seluruh pihak sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran ini agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dinas Kesehatan

1. mengidentifikasi dan pemantauan intensif terhadap bayi dan balita, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita asma, penderita paru kronis, penyakit berbasis air dan sanitasi buruk (*water borne diseases*), penderita penyakit jantung, masyarakat dengan gangguan imunitas, serta masyarakat yang bekerja dalam waktu lama di luar ruangan;
2. menyiagakan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap kemungkinan peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan pajanan asap dan kekeringan antara lain Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), penyakit berbasis air dan sanitasi buruk (*water borne diseases*), eksaserbasi asma, gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi hidung dan tenggorokan, batuk dan sesak nafas, serta memburuknya penyakit jantung dan paru yang telah diderita sebelumnya;
3. memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tersedia tenaga kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai, oksigen dan sarana penanganan kegawatdaruratan, masker dan alat pelindung yang diperlukan, sistem rujukan, serta pencatatan dan pelaporan kasus secara rutin;
4. meningkatkan kewaspadaan dan surveilans aktif terhadap penyakit terkait pajanan asap, khususnya ISPA dan gangguan pernafasan dan penyakit berbasis air dan sanitasi buruk (*water borne diseases*);
5. melakukan analisis data kualitas udara, kualitas air dan data penyakit secara bersamaan untuk mendukung pengambilan keputusan;
6. menyediakan dan mendistribusikan masker dengan memprioritaskan petugas lapangan, tenaga kesehatan, masyarakat di wilayah dengan

paparan asap tinggi, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan tambahan;

7. melibatkan seluruh fasilitas kesehatan dalam kegiatan Posko Terpadu Penanganan Bencana Karhutla dan kekeringan;
8. memastikan tersedianya informasi kesehatan yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat mengenai cara melindungi diri dari asap karhutla dan kekeringan. Informasi kesehatan juga disediakan di Posko Terpadu Penanganan Bencana Karhutla dan Kekeringan;
9. melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala mengenai perkembangan kualitas udara, kondisi kekeringan, kualitas air, jumlah dan distribusi wilayah terdampak, jumlah penduduk terdampak, jumlah kelompok rentan, jumlah kunjungan/kasus ISPA, penyakit berbasis air dan sanitasi buruk (*water borne diseases*) dan penyakit terkait, ketersediaan masker dan logistik kesehatan, kesiapan Puskesmas dan Rumah Sakit, kegiatan komunikasi risiko yang telah dilakukan, dan kebutuhan dukungan tambahan.

B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. melakukan dan meningkatkan pemantauan kualitas udara, terutama terhadap parameter partikulat PM2,5 dan PM10, serta memperhatikan informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang tersedia;
2. melakukan pemantauan kualitas air badan air secara berkala;
3. memberikan informasi terkini mengenai kualitas udara dan kualitas air;
4. melakukan pemetaan wilayah berdasarkan tingkat paparan asap dan kekeringan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kualitas udara dan kualitas air paling buruk, permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi,

sekolah dan tempat penitipan anak, Rumah Sakit dan Puskesmas, panti sosial, serta lokasi dengan konsentrasi kelompok rentan.

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. memberikan informasi terkini mengenai titik panas, arah, dan sebaran asap;
2. melakukan koordinasi penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan;
3. memberikan informasi wilayah terdampak dan perkembangan kejadian;
4. mengkoordinasikan aktivasi posko/pos kesehatan dan kebutuhan kedaruratan bersama perangkat daerah terkait dan Forkopimcam;

D. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. mengurangi aktivitas fisik siswa di luar ruangan;
2. menghentikan sementara olahraga dan kegiatan luar ruangan apabila kualitas udara memburuk;
3. memastikan ruang belajar terlindung semaksimal mungkin dari masuknya asap;
4. mempertimbangkan penyesuaian metode dan waktu pembelajaran termasuk pembelajaran dari rumah apabila kondisi kualitas udara berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah;
5. memastikan satuan pendidikan memperoleh informasi kualitas udara secara berkala;

E. Dinas Sosial

1. mengidentifikasi dan mendukung perlindungan kelompok rentan;
2. mendukung kebutuhan tempat pengungsian apabila diperlukan;
3. mendukung ketersediaan pangan di Posko Terpadu Bencana Karhutla dan Kekeringan;

F. Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

1. Membentuk Posko Terpadu Bencana Karhutla dan Kekeringan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa secara berjenjang;
2. Mengkoordinasikan penanganan bencana karhutla dan kekeringan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan, kelurahan dan desa;
3. menyebarluaskan informasi resmi kepada masyarakat;
4. melakukan identifikasi kelompok rentan di wilayah masing-masing;
5. memantau kondisi masyarakat terdampak;
6. melaporkan perkembangan penanganan bencana karhutla dan kekeringan secara berjenjang;

G. Seluruh Perangkat Daerah

1. menghimbau masyarakat untuk:
 - a. mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau lebih buruk;
 - b. jika harus melakukan aktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker pelindung partikulat yang sesuai standar dan digunakan dengan benar, terutama pada wilayah dengan konsentrasi asap tinggi, menggunakan topi dan baju lengan panjang, memakai tabir surya;
 - c. menutup pintu dan jendela apabila asap pekat memasuki rumah;
 - d. mengurangi sumber pencemaran udara di dalam rumah;
 - e. tidak merokok di dalam rumah;
 - f. tidak melakukan pembakaran sampah;
 - g. membersihkan debu menggunakan metode basah agar debu tidak kembali beterbangan.

2. kegiatan olahraga, upacara, kegiatan sekolah di luar ruangan, dan kegiatan massal lainnya agar dibatasi atau disesuaikan berdasarkan kondisi kualitas udara setempat;
3. melaksanakan langkah perlindungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
4. melakukan koordinasi apabila terjadi peningkatan risiko;
5. Informasi kepada masyarakat agar disampaikan secara rutin melalui kanal resmi pemerintah, media sosial, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan/kelurahan/desa, sekolah, tempat ibadah, dan media lokal. Informasi yang disampaikan harus berasal dari sumber resmi untuk mencegah kepanikan dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala mengenai perkembangan kualitas udara, kualitas air, jumlah dan distribusi wilayah terdampak, jumlah penduduk terdampak, jumlah kelompok rentan, jumlah kunjungan/kasus ISPA dan penyakit terkait, ketersediaan masker dan logistik kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan, kegiatan komunikasi risiko yang telah dilakukan, dan kebutuhan dukungan tambahan. Hasil pemantauan tersebut agar digunakan sebagai dasar untuk evaluasi harian dan penentuan langkah tindak lanjut selama kondisi kabut asap masih berlangsung;

Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan agar dilaksanakan melalui koordinasi terpadu antar perangkat daerah dan instansi terkait. Apabila hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara dan kondisi kekeringan terus memburuk atau berada pada kategori yang berisiko tinggi

terhadap kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mempertimbangkan peningkatan langkah perlindungan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan kondisi bencana kabut asap dan kekeringan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 1 September 2026



Tembusan yth:

1. Forkopimda Kabupaten Kutai Kartanegara